

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/0/1973

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 no. 0199/0/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya;

b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1974.

Mengingat: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 9 tahun 1973;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973.

Mendengar: Saran-saran Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama: Terhitung mulai tahun ajaran 1974 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Cempaka Putih | (Daerah Khusus Ibukota Jakarta); |
| 2. Sukabumi | (Propinsi Jawa Barat); |
| 3. Sumedang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 4. Subang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 5. Cirebon | (Propinsi Jawa Barat); |
| 6. Wonogiri | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 7. Rembang | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 8. Brebes | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 9. Purwokerto | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 10. Yogyakarta | (Daerah Istimewa Yogyakarta); |
| 11. Banyuwangi | (Propinsi Jawa Timur); |
| 12. Kediri | (Propinsi Jawa Timur); |
| 13. Jombang | (Propinsi Jawa Timur); |

14. Lamongan	(Propinsi Jawa Timur);
15. Pasuruan	(Propinsi Jawa Timur);
16. Bondowoso	(Propinsi Jawa Timur);
17. Tulungagung	(Propinsi Jawa Timur);
18. Mojokerto	(Propinsi Jawa Timur);
19. Pamekasan	(Propinsi Jawa Timur);
20. Nganjuk	(Propinsi Jawa Timur);
21. Bojonegoro	(Propinsi Jawa Timur);
22. Blitar	(Propinsi Jawa Timur);
23. Banda Aceh	(Daerah Istimewa Aceh);
24. Medan	(Propinsi Sumatera Utara);
25. Payakumbuh	(Propinsi Sumatera Barat);
26. Palembang	(Propinsi Sumatera Selatan);
27. Pontianak	(Propinsi Kalimantan Barat);
28. Banjarmasin	(Propinsi Kalimantan Tengah);
29. Manado	(Propinsi Sulawesi Utara);
30. Watampone	(Propinsi Sulawesi Selatan);
31. Ambon	(Propinsi Maluku);
32. Denpasar	(Propinsi Bali);
33. Mataram	(Propinsi Nusa Tenggara Barat);
34. Kupang	(Propinsi Nusa Tenggara Timur);

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa:

1. gedung sekolah, perlengkapannya dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan;
2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatif lainnya maupun tenaga administratif bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambilkan dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan /atau dari Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

K e t i g a : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan
3. Dana-dana lain yang sah

Keempat: Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1973

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. UMAR ALI).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K.
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Ketua B P P pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dep. P dan K
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P N.
dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam
lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Perwakilan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. L I P I,
21. BAPPENAS,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Semua Gubernur/KDH Tingkat I,
26. Semua Kabin pada Perwakilan Dep. P dan K seluruh Indonesia,
27. Dinas Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya,
ttd.,

Boedihardjo

Kepala Bag. Hukum Dep. P & K.

Salinan dari salinan
Yang menyalin,


Gatot Suradji